



**PUTUSAN**

Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam hal ini, telah memberikan kuasa kepada **Rahmad Ramadhan, SM, S.H., M.H.**, Advokat dari kantor Advokat **Rahmad Ramadhan, SM, S.H., M.H. & Partners** berkedudukan hukum di Perumahan Muara Baru Permai Kelurahan Tanjung Rancing, Blok B23 Kecamatan kayuagung kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 02 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln PT Samporna Agro Divisi 4, Desa sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Mes PT Samporna Agro) Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 02 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Ahad Tanggal 05 Agustus 2018 di hadapan Pegawai Pen- catat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Per- nikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nonor 160/02/VIII/2018 Tetanggal 16 Agustus 2018;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Duda ditinggal mati, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 Bulan, namun pada saat ini keduanya telah berpisah sejak Tanggal 15 Agustus 2019.
4. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami Istri (Ba'da duhul) dan sudah dikarunia 1, orang anak yang bernama 1, Sigit Prastya Bin Widodo dan anak tersebut bersama Penggugat.
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup berlangsung harmonis namun sejak bulan April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang di sebabkan;
  - 5.1. Tergugat KDRT seperti menampar pipi Penggugat;
  - 5.2. Tergugat males bekerja, sehingga dari awal menikah hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah Lahiriyah
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Terakhir Terjadi pada bulan Agustus 2019 berawal dari Penggugat ngomong dengan Tergugat bahwasanya Penggugat ingin mengajak Tergugat tinggal di kontrakan saja/ membuat rumah sendiri, akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat ingin menjaga orang tua Tergugat, Akhirnya Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, yang saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun 3 Bulan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, Penggugat berada di rumah orang tua dan Tergugat berada di rumah orang tuanya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat serta keluarganya telah berusaha mengupayakan jalan perdamaian agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena antara keduanya sudah sepakat untuk menempuh jalan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amar-nya sebagai berikut;

#### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan dan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nonor 160/02/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komerig Ilir, bertanggal 16 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komerig Ilir, Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 Bulan, namun pada saat ini keduanya telah berpisah sejak Tanggal 15 Agustus 2019;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Sigit Prastya Bin Widodo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun selama sekitar 1 tahun, setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 atau selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag



- pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 Bulan, namun pada saat ini keduanya telah berpisah sejak Tanggal 15 Agustus 2019;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Sigit Prastya Bin Widodo;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun selama sekitar 1 tahun, setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2019;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 atau selama kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di per- sidangan sehingga tidak dapat dimintakan tanggapannya terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021 yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى مَجْلِسٍ فَجَاءَ بِهِ**

*Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak*

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah Nonor 160/02/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komerig Ilir, bertanggal 16 Agustus 2018) merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komerig Ilir, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sigit Prastya Bin Widodo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun selama sekitar 1 tahun, setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 atau selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nonor 160/02/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 16 Agustus 2018, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sigit Prastya Bin Widodo;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun selama sekitar 1 tahun, setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2019;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 atau selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
9. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ~~

~~بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ~~

~~بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ~~

~~بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagai mana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَالْحَاكِمُ إِذَا تَوَقَّعَ أَنَّ الْبَيْتَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَاحَةً لِلزَّوْجَيْنِ فَهُوَ مُجْتَمِعٌ عَلَى تَلَاكُ الْوَجْهِ الْوَاحِدِ

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُرْفَعُ الْبُحْثُ إِلَّا بِمَنْعِ الْفِتْنَةِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْحَاكِمُ إِذَا تَوَقَّعَ أَنَّ الْبَيْتَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَاحَةً لِلزَّوْجَيْنِ فَهُوَ مُجْتَمِعٌ عَلَى تَلَاكُ الْوَجْهِ الْوَاحِدِ

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag





اذا كان الزوج قد اتفق مع زوجته على طلاقها فليس له الرجوع اليها الا اذا كان الطلاق بائنا

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Ratnawati**  
Hakim Anggota

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Jauhari, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1 Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)